

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR AKIBAT PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**



Oleh :

SOFIAN MAULANA HADI

19071010090

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR AKIBAT PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

Ditulis oleh :

Sofian Maulana Hadi
19071010090

Telah disetujui untuk mengikuti ujian / sidang skripsi pada tanggal 10 Juli 2023

Menyetujui,
PEMBIMBING


WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,

DEKAN


Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR AKIBAT PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR**

Disusun Oleh:

Sofian Maulana Hadi
NPM.19071010090

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program

Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas pembangunan nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal 14 Juli 2023

PEMBIMBING :

WIWIN YULIANINGSIH, S.H.,M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

TIM PENGLIH :

1.

WALIYO, S.H.,M.H.
NIP. 19639902 1992 03 1001

2.

MIKO ADITIYA SUHARTO, S.H.,M.H.
NPT. 20 1 19910721 222

3.

WIWIN YULIANINGSIH, S.H.,M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,
DEKAN

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR AKIBAT PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR**


Disusun Oleh:

Sofian Maulana Hadi

NPM.19071010090


Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 26 Juli 2023

PEMBIMBING :


WIWIN YULIANINGSIH, S.H.,M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

TIM PENGUJI :

1.


WALUYO S.H.,M.H.
NIP. 19680902 1992 03 1001

2.


MIKO ADITIVA SUHARTO, S.H.,M.H.
NPT. 20 | 19910721 222

3.


WIWIN YULIANINGSIH, S.H.,M.Kn
NIP. 19750708 2021 21 2 001

**Mengetahui,
DEKAN**


Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sofian Maulana Hadi
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 19 Desember 2000
NPM : 19071010090
Konsentrasi : Hukum Perdata
Alamat : Sooko Gang 3 Nomor 14, Desa Sooko, Kecamatan
Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari skripsi saya merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 06 Juli 2023

Mengetahui,

PEMBIMBING



WIWIN YULIANINGSIH, S.H.,M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

PENULIS




SOFIAN MAULANA HADI
NPM. 19071010090

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR”**. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang penulis banggakan.

Sebelumnya saya ucapkan terima kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam memberikan dukungan serta motivasinya kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan sangat baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Akhmad Fauzi, M.MT.,IPU selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
2. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H.,M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar dan bersedia selalu memberikan bimbingan dan arahan yang berguna bagi penulis dalam pembuatan Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik, saran yang penting bagi penulis untuk kedepannya
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
11. Bapak Rif’an Hanum, S.H.,M.H. selaku advokat senior pada kantor hukum Awenk Hanum & Nawacita yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian yang terkait dengan pembuatan Skripsi ini.
12. Mbak Chyndia R selaku staff pada kantor hukum Awenk Hanum & Nawacita yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi dan data yang terkait dengan pembuatan Skripsi ini.
13. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang tanpa hentinya memberikan dukungan dari segala aspek kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga terselesaikan dengan sangat baik.
14. Seluruh Keluarga besar, teman-teman dan saudara-saudara yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu bagi yang telah memberikan bantuan, arahan, dan dukungan serta doanya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ditemukan banyak sekali kekurangan baik dari segi pemahaman substansi hingga pemilihan kata, sehingga penulis sangat mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang dapat membangun sisi kreativitas dan intelektual penulis supaya dapat lebih baik lagi dalam karya penulisan selanjutnya.

Surabaya, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Kajian Pustaka	7
1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	7
1.5.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	7
1.5.1.2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	9
1.5.1.3. Prinsip Perlindungan Hukum	9
1.5.2. Tinjauan Umum Perjanjian	10
1.5.2.1. Pengertian Perjanjian	10
1.5.2.2. Syarat Sah Perjanjian	11
1.5.2.3. Unsur-unsur Perjanjian.....	14
1.5.2.4. Asas-asas Perjanjian	15

1.5.3. Tinjauan Umum Perjanjian Pembiayaan Konsumen	17
1.5.3.1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	17
1.5.3.2. Pengaturan Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	17
1.5.3.3. Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	20
1.5.3.4. Syarat Sah Perjanjian Pembiayaan Konsumen	21
1.5.4. Tinjauan Umum Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia.....	22
1.5.4.1. Pengertian Jaminan Fidusia	22
1.5.4.2. Unsur-Unsur Jaminan Fidusia.....	23
1.5.4.3. Subjek Dalam Jaminan Fidusia.....	24
1.5.4.4. Objek Dalam Jaminan Fidusia	25
1.5.4.5. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	26
1.5.4.6. Sertifikat Fidusia	27
1.5.5. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	28
1.5.5.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	28
1.5.5.2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	30
1.5.5.3. Subjek Perbuatan Melawan Hukum.....	32
1.5.5.4. Kerugian Atas Perbuatan Melawan Hukum.....	32
1.5.6. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Pembiayaan.....	33
1.5.6.1. Pengertian Perusahaan Pembiayaan.....	33
1.5.6.2. Jenis-jenis Perusahaan Pembiayaan Konsumen.....	34
1.5.6.3. Bentuk Hukum Perusahaan Pembiayaan	36
1.5.7. Tinjauan Umum Sita Jaminan/Eksekusi Jaminan.....	36
1.5.8. Tinjauan Umum <i>Debt Collector</i>	40
1.5.8.1. Pengertian Debt Collector	40

1.5.8.2. Pengaturan Etika <i>Debt Collector</i>	41
1.6. Metode Penelitian	42
1.6.1. Jenis dan tipe penelitian	42
1.6.2. Sumber Data.....	44
1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data.....	46
1.6.4. Lokasi Penelitian.....	47
1.6.5. Metode Analisa Data.....	48
1.6.6. Sistematika Penulisan	48
BAB II AKIBAT HUKUM BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN PENYITAAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI PIHAK <i>DEBT COLLECTOR</i>	50
2.1. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum atas penyitaan kendaraan bermotor secara paksa oleh perusahaan pembiayaan melalui pihak <i>debt collector</i>	50
2.2. Akibat hukum bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan penyitaan paksa kendaraan bermotor melalui pihak <i>debt collector</i> :	63
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG KENDARAAN BERMOTORNYA DISITA SECARA PAKSA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN MELALUI <i>DEBT COLLECTOR</i>.....	69
BAB IV PENUTUP.....	84
4.1. Kesimpulan	84
4.2. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 : Transkrip Sementara
- Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi (KRS)
- Lampiran 7 : Sertifikat Seminar
- Lampiran 8 : Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)
- Lampiran 9 : Hasil Turnitin
- Lampiran 10 : Letter Of Acceptance (LOA) Publikasi Jurnal
- Lampiran 11 : Naskah Jurnal Terpublish
- Lampiran 12 : Lembar Revisi Dosen Penguji

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Sofian Maulana Hadi
NPM : 19071010090
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 19 Desember 2000
Judul Skripsi :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR AKIBAT PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR”**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi akibat hukum bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan penyitaan paksa kendaraan bermotor melalui pihak *debt collector* serta menganalisis perlindungan hukum bagi debitur yang kendaraan bermotornya disita secara paksa oleh perusahaan pembiayaan melalui pihak *debt collector*. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan yang mengatur suatu hal, kemudian menjelaskan isu dari permasalahan hukum yang ada. Hasil penelitian ini adalah penyitaan paksa kendaraan milik debitur oleh Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor melalui pihak *debt collector* telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tentang perbuatan melanggar hukum. Akibat hukum atas perbuatan penyitaan paksa kendaraan bermotor oleh pihak perusahaan pembiayaan melalui *debt collector* adalah bahwa perusahaan pembiayaan tersebut wajib melakukan pembayaran ganti rugi kepada Debitur atas kesalahan pihak ketiga dalam proses penyitaan objek pembiayaan. Perlindungan hukum bagi debitur atas penyitaan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan melalui pihak *debt collector* adalah debitur berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita baik secara materiil maupun secara immateriil, untuk itu pihak debitur dapat menempuh upaya hukum baik secara litigasi dengan cara mengajukan gugatan melalui Pengadilan ataupun melalui upaya hukum non litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum